



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

Serang, 12 April 2019

Nomor : 520/K/BT.06/HM.02.00/IV/2019
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : Himbauan

Kepada Yth,
Ketua dan Pengurus Partai Politik
(Terlampir)
di_

Tempat

Sehubungan akan memasuki Tahapan Masa Tenang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Maka dari itu Bawaslu Kota Serang menghimbau terkait Alat Peraga Kampanye (APK) kepada Partai Politik, antara lain, sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-undang 7 tahun 2017 Pasal 267 ayat (1), Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab
2. Berdasarkan Undang-undang 7 tahun 2017 Pasal 267 ayat (2), Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.
3. Berdasarkan PKPU 23 tahun 2018 Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang.
4. Berdasarkan PKPU 23 tahun 2018 Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain pada tempat dan jumlah yang telah ditentukan;

5. Berdasarkan PKPU no 23 tahun 2018 Pasal 24 ayat (3) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
 6. Berdasarkan PKPU no 23 tahun 2018 Pasal 24 ayat (4) Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
 7. Berdasarkan PKPU 23 tahun 2018 Pasal 34 ayat (8) Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
 8. Berdasarkan Petunjuk Teknis Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Fasilitas APK bagi peserta Pemilu Nomor : 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 huruf B tentang pelaksanaan di KPU Kabupaten/Kota point h ayat (1) Perawatan, pemeliharaan, pembersihan, dan penurunan baliho dan spanduk yang telah diserahkan, menjadi tanggung jawab tim kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kabupaten/Kota, pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan perseorangan DPD.
- Maka dengan ketentuan diatas, kami Bawaslu Kota Serang menghimbau kepada Partai Politik Peserta pemilu tahun 2019 agar dapat membersihkan dan menurunkan Alat peraga kampanye (APK) yang dipasang oleh Caleg maupun oleh partai Politik sebelum masa tenang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BAWASLU KOTA SERANG
KETUA,

FARIDI

Tembusan :

- Ketua Bawaslu Provinsi Banten
- Walikota Serang
- Ketua KPU Kota Serang
- Kapolres Kota Serang
- Dandim 0602 Serang
- DKPAD Kota Serang
- Arsip

AMPIRAN I

Surat Nomor : 520/K/BT.06/HM.02.00/IV/2019

Kepada Yth,

1. Ketua dan Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Serang
2. Ketua dan Pengurus Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kota Serang
3. Ketua dan Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Serang
4. Ketua dan Pengurus Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kota Serang
5. Ketua dan Pengurus Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Kota Serang
6. Ketua dan Pengurus Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA) Kota Serang
7. Ketua dan Pengurus Partai BERKARYA Kota Serang
8. Ketua dan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Serang
9. Ketua dan Pengurus Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kota Serang
10. Ketua dan Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Serang
11. Ketua dan Pengurus Partai Solideritas Indonesia (PSI) Kota Serang
12. Ketua dan Pengurus Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Serang
13. Ketua dan Pengurus Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kota Serang
14. Ketua dan Pengurus Partai Partai DEMOKRAT Kota Serang
19. Ketua dan Pengurus Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Serang
20. Ketua dan Pengurus Partai Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kota Serang